



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.B/2019/PNJkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur / tanggal lahir	:	24 Tahun / 05 Juli 1995.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat tinggal	:	Jl. Rawa Bebek Rt. 02 Rw. 13
		Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Kerja.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYA ASMARAWAN Bin RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Variotahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP, Nokia MH1JFV114HK709757, Nosin JFV1E1717120 atas nama DAMRI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MOKHAMAD MAKRUP;

- 1 (satu) pasang sandal merk eagle warna biru putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah, kunci letter T dan 2 (dua) mata kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya, kemudian Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2019 bertempat Kolong Tol Rawa Bebek Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO), saksi korban MOKHAMAD MAKRUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: MOKHAMAD MAKRUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kolong Tol Rawa Badak Kel. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP;
- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO), saksi korban MOKHAMAD MAKRUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi: SUJIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kolong Tol Rawa Badak Kel. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP;
- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO), saksi korban MOKHAMAD MAKRUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi: ZAENUL HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi didalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polsek Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 jam 11.00 Wib bertempat di Rawa Bebek RT.02/013 kec. Penjaringan Jakarta Utara karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kolong Tol Rawa Badak Kel. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui melakukan pencurian bersama temannya yaitu Sdr. Botak dan Sdr. Eko;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Variotahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP, Nokia MH1JFV114HK709757, Nosing JFV1E1717120 atas nama DAMRI, 1 (satu) pasang sandal merk eagle warna biru putih dan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah, kunci letter T dan 2 (dua) mata kunci;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. Eko dan Sdr. Botak;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah saksi M Makrup dan saksi Sujiman;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kolong Tol Rawa Badak Kel. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang dicuri terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil sepeda motor tersebut tanpa minta ijin dari pemiliknya;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua merek Honda Variotahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP, Nokia MH1JFV114HK709757, Nosin JFV1E1717120 atas nama DAMRI;
- 1 (satu) pasang sandal merk eagle warna biru putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna merah, kunci letter T dan 2 (dua) mata kunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat Kolong Tol Rawa Bebek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Kec. Penjaringan Jakarta Utara telah melakukan tindak pidana pencurian:

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO), saksi korban MOKHAMAD MAKRUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kolong Tol Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO), saksi korban MOKHAMAD MAKROP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsure ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam persidangan telah dibuktikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP adalah milik saksi korban MOKHAMAD MAKROP yang telah diambil oleh Terdakwa BATU ASMARAWAN bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4.Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-oleh dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP adalah milik saksi korban MOKHAMAD MAKROP yang telah diambil oleh Terdakwa BATU ASMARAWAN bin RAMLI bersama-sama dengan EKO (DPO) dan BOTAK (DPO) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang kemudian akan dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5.Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 670/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kolong Tol Rawa Bebek Kel. Penjaringan Jakarta Utara berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur inididak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK sedang main dikolong tol rawa bebek, kemudian terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP terparkir dipekarangan rumah saksi korban MOKHAMAD MAKRUP yang kuncinya masih tertinggal dimotor tersebut, lalu terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK spontan timbul niat ingin mengambil motor tersebut, selanjutnya EKO dan BOTAK masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas kendaraan sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu EKO dan BOTAK menuntun sepeda motor tersebut keluar dan setelah keluar EKO dan BOTAK membawa kabur diikuti oleh terdakwa dari belakang, setelah sampai diluar kolong tol, terdakwa bersama-sama dengan EKO dan BOTAK membawa sepeda motor tersebut ke kampung bahari dan menjualnya kepenadah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur inididak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan didalam amar putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Korban Mokhammad Makrup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **BAYU ASMARAWAN Bin RAMLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Merek Honda Vario tahun 2017 warna hitam Nopol B 3771 UOP, Nokia MH1JFV114HK709757, Nosin JFV1E1717120 atas nama DAMRIDikembalikan kepada yang berhak yakni MOKHAMAD MAKRUP;
 - Satu pasang sandal merk eagle warna biru putih.
 - Satu buah kemeja lengan panjang warna merah Kunci letter T dan 2 (dua) mata kunci.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2019, oleh Firman, S.H. selaku Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Mustofa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)